



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **58** TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKAT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin terlaksananya aktivitas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tujuan AD/ART organisasi masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan kepada organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
 - d. melakukan kajian dan analisa terhadap subjek, objek dan materi pegaduan;
 - e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
 - f. pengawasan eksternal dilaksanakan oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sulawesi utara;
 - g. pengawasan eksternal dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat melalui monitoring dan evaluasi;
 - h. organisasi masyarakat yang ditemui melanggar kewajiban dan larangan, akan dilaporkan kepada Bupati, untuk mendapat pertimbangan terhadap pemberian sanksi administratif; dan
 - i. membuat dan menyampaikan laporan kepada gubernur melalui kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sulawesi utara.
- KETIGA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **15 Januari** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU



No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No.	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati	Penanggung Jawab	Memberikan arahan, petunjuk, dan masukan Kepada tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan.
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan; dan b. melaporkan hasil tugas tim terpadu kepada Bupati.
3.	Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi Seni Agama Budaya dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Sekretaris	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi kegiatan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan.
4.	Pasi Intel KODIM 1303 Bolaang Mongondow.	Anggota	a. melakukan verifikasi keberadaan kegiatan organisasi kemasyarakatan; b. menerima laporan dan/ atau pengaduan masyarakat terkait aktivitas organisasi kemasyarakatan; dan c. melaporkan hasil pengawasan kepada ketua tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan.
5.	Kepala Satuan Intel Polres Bolaang Mongondow Selatan.		
6.	Kasie intel kejaksaan Negeri kotamobagu.		
7.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang).		

No.	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	2.	3.	4.
9.	Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Sekretariat	Membantu tugas administrasi tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan.
10.	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Politik.		
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.		
12.	Unsur Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2 (dua) Orang).		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	